



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 200 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM BELA PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan nilai dua ratus juta rupiah dilaksanakan melalui pengadaan langsung;
- b. bahwa untuk memudahkan akses dalam meningkatkan penggunaan produk usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka meningkatkan keterlibatan usaha kecil dan usaha mikro sebagai penyedia barang/jasa dalam pengadaan langsung, perlu disusun program bela pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Aplikasi Bela Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG PROGRAM BELA PENGADAAN.

KESATU : Menetapkan Program Bela Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PROGRAM BELA
PENGADAAN
NOMOR : 200 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 OKTOBER 2020

PROGRAM BELA PENGADAAN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesempatan serta perlindungan berusaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) khususnya untuk berperan serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah perlu mendorong peran serta UMK dengan memberikan kemudahan dan melibatkan dalam penyediaan kebutuhan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD). Lebih daripada itu, belanja Pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membangun UMK.

Salah satu metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang pesertanya UMK adalah Belanja Langsung dengan nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, perlu dibuat proses Belanja Langsung secara elektronik yang sederhana dengan tetap terkelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga akan memudahkan dan meningkatkan UMK berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu membangun program untuk menjadikan pengadaan lebih inklusif, mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan perkembangan *Marketplace* melalui Program Bela Pengadaan.

2. TUJUAN

Keputusan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendorong UMK *Go Digital* dengan bergabung dengan *marketplace*;
- b. Menjadikan pengadaan lebih inklusif;
- c. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- d. Memanfaatkan *marketplace* dalam PBJP; dan
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP.

3. STRATEGI IMPLEMENTASI BELA PENGADAAN

Adapun beberapa strategi dalam implementasi Bela Pengadaan sebagai berikut:

- a. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung Program UMK *Go Digital* melalui proses belanja langsung K/L/PD yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada UMK yang tergabung dalam *Marketplace*;
- b. Semua *Marketplace* dapat ikut serta menjadi mitra Bela Pengadaan, dan semua UMK dapat masuk menjadi Pedagang (*Merchant*) dalam *Marketplace*;
- c. Keikutsertaan Pedagang (*Merchant*) dan *Marketplace* dalam Bela Pengadaan dapat dilakukan sepanjang waktu; dan
- d. Bela Pengadaan merupakan salah satu solusi pengadaan yang bukan hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas namun juga membangun pengadaan yang inklusif.

4. PARA PIHAK, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA PERSYARATAN DALAM BELA PENGADAAN

- a. Para Pihak
 - 1) LKPP;
 - 2) *Marketplace*;
 - 3) Pedagang (*Merchant*); dan
 - 4) Pengguna.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak
 - 1) LKPP:
 - a) Menetapkan kebijakan dan strategi Bela Pengadaan;
 - b) Menyediakan dan mengelola *platform* Bela Pengadaan;
 - c) Menetapkan *marketplace* yang menjadi mitra Bela Pengadaan; dan
 - d) Melakukan *monitoring* dan evaluasi Bela Pengadaan.

- 2) *Marketplace*:
 - a) Melakukan kurasi atas Pedagang (*Merchant*) terhadap pemenuhan syarat sebagai UMK;
 - b) Melakukan kurasi atas komoditas yang disediakan Pedagang (*Merchant*) dan memberi tanda produksi dalam negeri;
 - c) Melakukan pembinaan terhadap Pedagang (*Merchant*);
 - d) Mengembangkan sistem *Marketplace* sesuai dengan kebutuhan Bela Pengadaan;
 - e) Menyimpan data transaksi Bela Pengadaan pada masing-masing *Marketplace*;
 - f) **Menyediakan fitur tanda bukti transaksi berupa *receipt*/bukti pembelian/bentuk lainnya sesuai dengan bisnis proses di masing-masing *Marketplace*;**
 - g) Melaporkan secara berkala hasil transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui *Marketplace* kepada LKPP; dan
 - h) Melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pedagang (*Merchant*):
 - a) Menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs *website Marketplace*;
 - b) Menjamin paling sedikit mengenai keaslian/kebenaran, kelayakan pemanfaatan, legalitas barang/jasa yang ditransaksikan melalui *Marketplace* dan diserahkan kepada pembeli; dan
 - c) Menindaklanjuti pesanan melalui Bela Pengadaan.
 - 4) Pengguna:
 - a) Melakukan pemesanan barang/jasa; dan
 - b) Melakukan pembayaran atas barang/jasa yang dipesan.
- c. Persyaratan Para Pihak
- 1) Persyaratan *Marketplace* mitra Bela Pengadaan:
 - a) Memiliki izin untuk menjalankan kegiatan/usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) Memiliki *website Marketplace* yang sudah beroperasi; dan
 - c) Menandatangani surat pernyataan keikutsertaan *Marketplace* untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan.

- 2) Persyaratan *Merchant*:
 - a) Memiliki kartu identitas; dan
 - b) Memiliki NPWP, kecuali untuk UMK yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).**

- 3) Persyaratan Pengguna:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b) Pejabat Pengadaan (PP); dan
 - c) Pihak lain yang diberikan pendelegasian kewenangan oleh PPK/PP.

5. **JENIS/KRITERIA BARANG/JASA**

Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui Bela Pengadaan disesuaikan dengan kemampuan kurasi *Marketplace*.

6. **CAKUPAN NILAI TRANSAKSI**

Nilai setiap transaksi pada Bela Pengadaan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO